



P U T U S A N

Nomor : 16 / Pid.Pra / 2016 / PN.Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara
Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :--

MICHAEL PATRICK DONNELLY, beralamat di Jl. Pengembak No. 12, Sanur, ,
memberikan kuasa kepada 1. Dr. Fredrich
Yunadi., S.H., LL.M, 2.Sandy K. Singarimbun,
S.H., M.H, 3. Rielen Pattiasina, BSc, S.H, 4.
Achmad Rudyansyah, S.H., M.H, 5 Para
Advokat yang berkantor di Kantor Advokat
Yunadi & Associates yang berkedudukan di
Gedung Yunadi Center Jl. Melawai Raya No
8 Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
121/ YA-FY/ MPD-PRA/ PID/ XII/ 2016
tertanggal 6 Desember 2016, selanjutnya
disebut sebagai : ----- **PEMOHON** ; -----

L a w a n :

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA
KEPOLISIAN DAERAH BALI Cq. Direktur
Reserse Kriminal Umum Polda Bali**, dalam
hal ini diwakili oleh : 1. I MADE PARWATHA,
SH, 2. I WAYAN KOTA, SH, 3. I WAYAN
SUKATRA, SH 4. PUTU JARAYUJA, SH
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20
Desember 2016 dari Drs. SANG MADE
MAHENDRA JAYA selaku Direktur
Reskrimum Polda Bali selanjutnya disebut
sebagai : ----- **TERMOHON** ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Halaman 1 dari 36 Putusan No. 16/Pid.Pra/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 14 Desember 2016, Nomor : 16 / Pid.Pra / 2016 / PN.Dps tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini ; --

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Desember 2016 Nomor 16 / Pid.Pra / 2016 / PN.Dps tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu tugas Hakim dalam menyidangkan perkara Praperadilan ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Desember 2016 Nomor : 16 / Pid.Pra / 2016 / PN.Dps tentang Penetapan hari sidang; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Telah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan ahli yang diajukan oleh para pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Praperadilannya tertanggal 14 Desember 2016 di bawah Register Perkara Nomor : 16/Pid.Pra/2016/PN.Dps tertanggal 14 Desember 2016 telah mengemukakan/mendalilkan hal-hal yang menjadi dasar permohonan Praperadilannya sebagai berikut : -----

POKOK PERMASALAHAN ; -----

Pengajuan Praperadilan ini adalah dikarenakan tindakan Termohon dalam hal sekonyong konyong secara melawan hukum menerbitkan **Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/34.a/V/2016/Dit. Reskrim, tertanggal 30 Mei 2016**, yang tanpa dilandasi alas hukum yang sah dan **telah melanggar dan bertentangan** dengan prosedur sebagaimana yang tertera secara tegas dalam KUHAP ; -----

Bahwa dengan adanya secara melawan hukum dan arogan menghentikan penyidikan yang sedang berjalan dengan menerbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan/ SP3 **tanpa mengindahkan Hukum Acara Pidana, tanpa mengindahkan Hukum Pidana dan Undang-undang lain yang berlaku**, sangat jelas tindakan Termohon telah menyalahi aturan dan ketentuan sebagaimana pasal-pasal yang telah diuraikan diatas serta secara *de facto* maupun *de jure* telah bertentangan dengan amanat **Pasal 7 ayat (3) KUHAP** yang menegaskan "**Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku**" ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka oleh karenanya tindakan Termohon telah mengakibatkan kerugian nyata bagi Pemohon. Untuk lebih jelasnya, Pemohon akan paparkan dalil-dalil terkait tindakan **abuse of power** yang telah dilakukan oleh Termohon, antara lain adalah sebagai berikut : -----

Fakta- Fakta Hukum ; -----

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara tegas dan jelas menyebutkan : -----

Pasal 1 butir (10) KUHP ; -----

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang : -----

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; -----
- b. **sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan**; -----
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan ;

Pasal 77 huruf (a) KUHP ; -----

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : -----

- (a). sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; -----

Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) KUHP ; -----

- (1) yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan ; -----
- (2) praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera ; -----

Pasal 80 KUHP ; -----

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau **pihak ketiga yang berkepentingan** kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya ; -----

2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) jo. pasal 77 huruf (a) jo. Pasal 1 butir (10) huruf (b) KUHP, **Pemohon memiliki dasar hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan Praperadilan** sehubungan dengan Terbitnya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor: B/ 34.a/ V/ 2016/ Dit.Reskrim, Tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2016 terhadap Laporan Polisi dengan nomor : LP/ 419/ VII/ 2013/ Bali/ SPKT tertanggal 12 Juli 2013 dengan **Tersangka Ni Made Jati** oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali; -----

3. Bahwa Pemohon adalah seorang warga Negara Amerika Serikat **yang secara sah telah menikah dengan Tersangka Ni Made Jati** di California dibuktikan dengan Akta Perkawinan yang diterbitkan di California Amerika Serikat Nomor No. E 26119 tertanggal 14 September 1985 (Bukti P-4) dan tercatat sah di Catatan Sipil Badung No. 16/ KDKC/ 2005 tertanggal 6 April 2005 (Bukti P-5); -----
4. Bahwa atas ikatan pernikahan yang sah tersebut, kemudian pada 14 Agustus 2009, Pemohon telah resmi **dinyatakan bercerai dengan Tersangka** sebagaimana tertera di Keputusan Peminjauan Kembali (PK) pada tanggal 12 Februari 2009 No. PK 343PK/PDT/2008 (Bukti P-6)jo Putusan MA 1428K/ PDT/ 2006 diputus 10 April 2007 (Bukti P-7, yang baru diketahui oleh Pemohon pada tanggal 15 Januari 2008), yang amar putusannya menyatakan :2) Perkawinan yang dibuat Tersangka seolah-olah tahun 1996 serta pranikah **dibatal demi hukum**, 3) Perkawinan yang dilangsungkan di California, Amerika Serikat Nomor No. E 26119 tertanggal 14 September 1985 **ada sah dan putus karena cerai**; -----
5. Bahwa **perbuatan Tersangka yang membuat perkawinan palsu** dinyatakan sebagai **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** melalui putusan kasasi MA 2322K/ PDT/ 2007 tanggal 16 April 2008 (Bukti P-8), yang baru diketahui oleh Pemohon pada tanggal 10 November 2008, dengan amar putusan menyatakan: 2) **Perkawinan yang dilangsungkan di California, Amerika Serikat Nomor No. E 26119 tertanggal 14 September 1985 serta perkawinan upacara Adat Bali dan Agama Hindu yang dilangsungkan di Sanur Bali pada tahun 1994 ada sah**, 3) menyatakan tindakan Tersangka mengajukan permohonan perkawinan **DENGAN MENGGUNAKAN DOKUMEN-DOKUMEN/SURAT-SURAT YANG TIDAK BENAR (BUKTI P-9 S/D P-17) ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM**; 4) menyatakan perkawinan tersangka dengan Klien kami yang diajukan oleh Tersangka tahun 1996 adalah **tidak pernah ada**, menyatakan **AKTA PERKAWINAN NO. 299/ 1996 TANGGAL 30 SEPTEMBER 1996 (BUKTI P-18) ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT**. Kemudian Tersangka tidak terima dan mengajukan Peninjauan Kembali dengan No. PK 390PK/ PDT/ 2009 tanggal 11 Jun 2010

Halaman 4 dari 36 Putusan No. 16/Pid.Pra/2016/PN Dps



(Bukti P-19), namun permohonan Peninjauan Kembali (PK) Tersangka **DITOLAK**; -----

6. Bahwa amar putusan Mahkamah Agung adalah **MERUPAKAN BUKTI SEMPURNA YANG TAK TERBANTAHKAN YANG WAJIB DITINDAK LANJUTI OLEH TERMohon**, namun Termohon ternyata dengan sengaja mengesampingkan bukti sempurna tersebut, dengan sengaja tidak mau dicatat dalam berita acara pemeriksaan Pemohon maupun keterangan saksi-saksi lainnya, patut diduga di antara anggota penyidik dari Termohon adanya indikasi **BERKOLUSI DENGAN TERSANGKA**;
7. Bahwa lebih ironis lagi, sebetulnya pada saat tersangka mengajukan gugatan cerai, Pemohon telah sepakat melakukan perceraian dengan Tersangka dengan **menanda tangani bersama kesepakatan perceraian pada tanggal 2 Oktober 2003 di Singapore (Bukti P-20) dengan kesepakatan pembagian harta gono gini sebesar 50 % : 50 %**; -----
8. Bahwa pada saat tersangka mengajukan gugatan perceraian baru pada tanggal 21 April 2005 dengan register perkara No. 119/ PDT.G/ 2005/ PN/ DPS (Bukti P-21) telah **terungkap tersangka telah memalsukan akta nikah, menggunakan dokumen palsu antara lain akta perkawinan No. 299/1996 tanggal 30 September 1996, surat keterangan Lurah No. 1056/ II/1986 yang menerangkan tersangka belum pernah nikah, KTP No. 0183-899 yang menerangkan tersangka belum menikah, surat keterangan perkawinan Hindu No. 32/AGG/II/DP/1996 tanggal 10 Juni 1996 dan dokumen-dokumen lainnya yang direkayasa oleh Tersangka**, sehingga cukup alasan bagi Pemohon hendak melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka sebagaimana Pasal 263 dan Pasal 266 (1) KUHP dengan bukti-bukti yang dilampirkan dan diajukan sendiri oleh Tersangka pada saat mengajukan gugatan cerai tersebut, namun belum dilakukan oleh Pemohon, karena Pemohon masih mengajukan upaya hukum Banding, kasasi dan upaya hukum luar bisa dengan mengajukan Peninjauan Kembali;
9. Bahwa dengan ditemukan bukti-bukti yang digunakan oleh Tersangka dalam mengajukan gugatan cerai rekayasa tersebut, **oleh MAHKAMAH AGUNG RI melalui putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 390PK/ PDT/2009 tanggal 11 Jun 2010 (Bukti P-19) jo kasasi MA No. 2322K/PDT/ 2007 tanggal 16 April 2008 (Bukti P-8) telah dinyatakan sebagai bukti yang tidak benar dan merupakan perbuatan melawan hukum**, dan akta perkawinan No: 299/ 1996 tanggal 30 September 1996 adalah palsu, sehingga dengan demikian **baik de facto maupun de jure adalah cukup alas hukum dan telah**



memiliki bukti otentik yang sah dan tak terbantahkan dan merupakan bukti sempurna yang wajib ditindak lanjuti oleh Penyidik, kemudian Pemohon telah melaporkan Tersangka di kantor Termohon dengan bukti Laporan Polisi nomor: LP/419/VII/2013/ Bali/ SPKT tertanggal 12 Juli 2013 (Bukti P-3); -----

10. Bahwa dikarenakan penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon seharusnya telah memenuhi unsur materiil, kelengkapan formil dan dilengkapi bukti-bukti otentik yang sah dan tak terbantahkan, sehingga seharusnya **Jaksa Peneliti wajib dengan seketika menyatakan berkas telah lengkap dengan diterbitkan P-21 serta dilanjutkan melimpahkan berkas ini ke persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar**; -----
11. Bahwa dikarenakan adanya dugaan permintaan di bawah tangan oleh Tersangka dengan Aspidum Kejati Bali ketika itu, sehingga tiba-tiba Kejati Bali nekat menerbitkan P-19 No. 1520/P.19/EPP.1/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 (Bukti P-22) yang menyatakan pekara telah daluwarsa; -----
12. Bahwa ketika kasus ini bergulir dan kasus-kasus lainnya disidik oleh Termohon, Pemohon diberitahu oleh Aspidum Kejati Bali Olopan Nainggolan, bahwa selama ia masih menjabat di Kejaksaan Tinggi Bali tidak akan bisa memidanakan Tersangka tidak peduli seberapa kuatnya saksi maupun barang bukti, yang secara langsung menyatakan sikap melindungi Tersangka dan mengebiri hukum yang berlaku dan faktanya kata-kata arogan tersebut betul-betul ditindak lanjuti oleh Termohon tanpa lagi menimbang sumpah jabatan maupun tanggung jawab selaku penegak hukum yang wajib adil dan berdasarkan hukum; -----
13. Bahwa akibat dari P-19 dari Aspidum Kejati Bali **Olopan Nainggolan**, Termohon dengan mudahnya **langsung menerbitkan SP3** dengan alasan karena atas petunjuk Jaksa Peneliti/ P-19 tersebut karena semuanya telah dikondisikan oleh Tersangka; -----

LAPORAN POLISI DIBUAT TAHUN 2013 (3 TAHUN LALU) ; -----

14. Pada tanggal 12 Juli 2013 Pemohon telah membuat LP/ 419/ VII/ 2013/ Bali/SPKT di Polda Bali dengan **Terlapor Ni Made Jati** terkait pemalsuan surat/akta, menggunakan keterangan seolah-olah benar hingga timbulnya Akta Otentik, dan menggunakan akte Palsu tersebut untuk kepentingan Terlapor yang menimbulkan suatu hak yang sangat merugikan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 jo. Pasal 263 KUHP, dan selanjutnya Termohon mengeluarkan Sprindik No. Sp.Sidik/817/IX/2013/ Dit.Reskrimum tanggal 22 Juli 2013 (Bukti P-23); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon didasari oleh sebuah fakta hukum dan peristiwa hukum antara lain di mana pada tanggal 21 April 2005 Ni Made Jati (Tersangka/ Terlapor) mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar Bali dengan cara memalsukan dan merekayasa akta perkawinan No. 299/1996 tanggal 30 September 1996, Surat Keterangan Lurah No. 1056/ II/ 1986, KTP. No. 0183-89, Surat Keterangan Perkawinan Hindu No. 32/ AGG/ II/ DP/ 1996 **dengan tujuan untuk bisa menguasai seluruh harta milik Pemohon**, sehingga penggunaan Akta Otentik sebagai bukti dalam gugatan perceraian tersebut sudah memenuhi unsur pasal 266 jo. 263 KUHP; -----
16. Bahwa laporan yang dibuat oleh Pemohon tersebut di atas diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada amar putusan kasasi MA No. 2322 K/ PDT/ 2007 Tanggal 16 April 2008. MA membatalkan perkawinan yang direkayasa oleh Terlapor dengan cara memalsukan akte otentik di mana Pernikahan seolah-olah terjadi pada tahun 1996, dan menyatakan bahwa perbuatan dari Terlapor yang memalsukan Akta Otentik adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM, dan Putusan Kasasi MA menyatakan pernikahan Pemohon dengan Terlapor di California AS dengan akta perkawin No. E26119, 14 September 1985 dan dicatatkan di Catatan Sipil Denpasar register No. 16/ KDKC/ 2005 tanggal 6 April 2005 adalah pernikahan yang sah ; -----
17. Bahwa Laporan yang dibuat oleh Pemohon tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Termohon dan seolah-olah didiamkan oleh Termohon selama 2 (dua) tahun;
SETELAH 2 (DUA) TAHUN TERLAPOR BARU DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA; -----
18. Bahwa setelah Pemohon berjuang ke berbagai Petinggi di instansi Termohon, pada bulan September 2015 Polda Bali mengeluarkan sprindik lanjutan No. Sp.Sidik/817/IX/2015/Dit. Reskrimum tanggal 4 Sempتمبر 2015 setelah dilakukan gelar perkara dan pada saat itu Laporan Pemohon mendapatkan atensi khusus dari Kapolda Bali ketika itu Bapak Irjen Pol Drs. Ronny Sompie dan Direktur Reskrimum Kombes Pol Drs. Bambang Yugisworo serta jajarannya sehingga hasil penyidikan yang memakan waktu hampir dua tahun akhirnya ditindak lanjuti dan terlapor mantan istri Pemohon Ni Made Jati akhirnya ditetapkan sebagai **Tersangka, sebagaimana tertera dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. B/59/II/2016/Dit Reskrimum tanggal 29 Januari 2016 (Bukti P-24)**; -----

Halaman 7 dari 36 Putusan No. 16/Pid.Pra/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa setelah penetapan Tersangka, Terlapor selalu berulang kali mangkir dari Panggilan Penyidik dengan alasan menghadiri upacara adat, sedang sibuk dan lain sebagainya ; -----
20. Bahwa disaat proses penyidikan terhadap kasus tengah berjalan tiba-tiba Dirsersekrimum Kombes Drs. Bambang Yugisworo pindah tugas karena sekolah, dan mulailah timbul hambatan-hambatan di lapangan, dikarenakan adanya ketidakprofesionalan dari oknum penyidik dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali yang baru terkesan kurang teliti dan sengaja membiarkan kasus yang dilaporkan Pemohon terkandung katung; -----
21. Bahwa melihat hal tersebut terjadi maka Pemohon mengajukan keberatan ke Kapolda Bali Irjen Pol Drs. Sugeng Priyanto, maka barulah berkas dilanjutkan ke Jaksa Peneliti di Kejati Bali yang disampaikan Termohon melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : B/203/IV/2016/Dit Reskrimum Tertanggal 28 April 2016 (Bukti P-25);-----
22. Bahwa laporan polisi Pemohon baik *de facto* maupun *de jure* adalah cukup alas hukum dan memiliki bukti otentik yang sah dan tak terbantahkan dan merupakan bukti sempurna yang wajib ditindak lanjuti sehingga penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon telah memenuhi unsur materiil, kelengkapan formil dan dilengkapi bukti-bukti otentik yang sah dan tak terbantahkan, sehingga Jaksa Peneliti wajib dengan seketika menyatakan berkas telah lengkap dengan terbitkan P-21 serta dilanjutkan melimpahkan berkas ke persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar; -----

JAKSA TANPA PERTIMBANGAN HUKUM MENYATAKAN BAHWA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH TERLAPOR DALUWARSA ; -----

23. Bahwa Jaksa dengan surat No. 1520/ P.19/ EPP.1/ 05/ 2016 tanggal 16 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Olopan Nainggolan, S.H., M.H Aspidum Kejati Bali (Bukti P-22) dengan atas nama Kajati Bali telah menerbitkan P 19 dengan isi antara lain : “..... bahwa berdasarkan leterangan para saksi yang disesuaikan antara satu dengan yang lain, keterangan saksi ahli, keterangan tersangka. Alat bukti surat yang terlampir dalam berkas pekara tersangka, bahwa tindak Pidana yang dilakukan tersangka telah daluarsa Vide pasal 78 ayat (1) ke 3 KUHP”; -----
24. Bahwa patut dipertanyakan **pemahaman hukum dan kemampuan matematika dari Aspidum Kejati Bali Olopan Nainggolan, S.H., M.H dan jajaranya** yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka telah daluarsa berdasarkan pasal 78 ayat (1) angka (3) KUHP

Halaman 8 dari 36 Putusan No. 16/Pid.Pra/2016/PN Dps



dimana perbuatan Tersangka baru dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana sejak Putusan Mahkamah Agung No.2322 K/ PDT/ 2007 tanggal 10 November 2008 (**SAAT DIKETAHUI PEMOHON TERJADINYA TINDAK PIDANA**), Jika Aspidum Kejati Bali Olopan Nainggolan, S.H., M.H dan jajaranya benar-benar menghitung waktu tindak pidana berdasarkan ilmu matematika dan ilmu hukum seharusnya tindak pidana yang dilakukan oleh Terlapor sejak 2008 baru 8 (delapan) tahun sehingga jelas tidak memenuhi unsur pasal 78 Ayat (1) angka (3) yakni tindak pidana dikatakan daluarsa setelah 12 (dua belas) tahun dengan kejahatan yang diancam lebih dari 3 (tiga) tahun sehingga jelas alasan P19 oleh kejaksaa daluarsa bukan merupakan alasan hukum; -----

25. Bahwa alasan daluarsa yang dipahami oleh Jaksa yang terkesan menghitung dimulainya tindak pidana terjadi pada tahun 1996 merupakan ketidakpahaman Jaksa mengenai ketentuan hukum, suatu tindak kejahatan pidana dihitung sejak tindak pidana tersebut diketahui atau ditemukan, bukan dihitung sejak terjadinya tindak pidana, sedangkan Pemohon baru mengetahuinya pada saat menerima Putusan MARI 390PK/PDT/2009 pada tanggal 11 Jun 2010 yang menyatakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, mengenai daluarsa di mana untuk kasus yang unsur publiknya (pebuatan pidananya) tidak murni di mana ada unsur privat di dalamnya (Perceraian) jelas berlaku ketentuan **pasal 81 KUHP** yang secara tegas menyebutkan **"Penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan pra-yudisial, menunda daluarsa"** ; -----

SURAT ITWASUM POLRI YANG MENYATAKAN KASUS TERSANGKA *NE BIS IN IDEM* ; -----

26. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2016 ITWASUM POLRI mengirim surat ke Kapolda Bali (Bukti P-26) berdasarkan hasil Wasriksus terhadap Permohonan Pelapor/ Pemohon di mana ITWASUM POLRI menyatakan bahwa kasus tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan mengingat kasusnya sudah pernah dilaporkan sehingga dinyatakan *ne bis in idem* dan kasus tersebut telah di SP3 dan dikuatkan dengan putusan Praperadilan No. 03/ Pid.Pra/ 2007/ PN.DPS; -----

***Ne Bis In Idem* ; -----**

27. Bahwa alasan ITWASUM POLRI yang meyatakan Kasus ini *Ne Bis In Idem* adalah alasan yang tidak bisa diterima dengan sudut pandang hukum karena ***Ne Bis In Idem* tidak dikenal dalam perkara tindak pidana**, dan justru



membuktikan Itwasum Polri tidak paham hukum secara professional, sehingga alasan ITWASUM bukan merupakan alasan hukum dan wajib untuk dikesampingkan ; -----

Putusan Praperadilan ; -----

28. Berdasarkan Pasal 77 KUHP, Praperadilan hanya memutus perkara yang berkaitan dengan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang kemudian mengalami perluasan makna hanya sejauh penetapan tersangka (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/ PUU-XII/ 2014), artinya putusan Praperadilan (formil) tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk menyatakan sebuah kasus tindak pidana *ne bis in idem* dan tidak bisa di proses atau di sidik kembali selama kasus (materiil) tersebut belum disidangkan dan mendapat putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga alasan yang diuraikan dalam surat ITWASUM keliru dalam memahami hukum ; -----

PERSELISIHAN PRAYUDISIAL MENUNDA DALUWARSA ; -----

29. Bahwa alasan daluwarsa yang dipahami oleh Termohon dan Jaksa yang terkesan menghitung dimulainya tindak pidana sejak tahun 1996 merupakan ketidakpahaman Termohon dan Jaksa mengenai ketentuan hukum mengenai daluwarsa di mana untuk kasus yang unsur publiknya (pebuatan pidananya) tidak murni di mana ada unsur privat didalamnya (Perceraian) jelas berlaku ketentuan pasal 81 KUHP yang secara tegas menyebutkan **“Penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan pra-yudisial, menunda daluwarsa”** ; -----

TERMOHON MENGELUARKAN SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) BERDASARKAN PETUNJUK DARI JAKSA YANG TIDAK BERDASARKAN HUKUM ; -----

30. Bahwa alasan daluwarsa yang dipakai oleh Jaksa jelas merupakan alasan yang mengada-ada karena *tempus delicti*/ waktu terjadinya tindak pidana belum 12 tahun (Pasal 78 ayat (1) angka (3) KUHP, sengaja mengesampingkan Pasal 81 KUHP, sehingga petunjuk Jaksa merupakan petunjuk yang keliru, mengada-ngada dan tidak berdasarkan atas hukum dan wajib untuk dikesampingkan; -----
31. Bahwa alasan Termohon yang mengeluarkan SP3 merujuk pada petunjuk dari Jaksa yang terbukti tidak berdasarkan hukum merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh Termohon dimana Termohon harusnya lebih memahami kasus tersebut karena telah mengikuti, menyidik dan memahami



kasus posisi bukan menjadi pembenar dan pelengkap kesalahan yang dilakukan oleh Jaksa, dan Termohon bukan bawahan / anak buah Jaksa namun sebagai penyidik yang diberi wewenang oleh Undang-Undang sebagai Penyidik Tunggal dalam tindak pidana umum; -----

ALASAN SP3 OLEH TERMOHON TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM ; -----

32. Bahwa alasan SP3 yang dilakukan oleh Termohon terhadap Laporan Polisi dengan nomor: LP/ 419/ VII/ 2013/ Bali/ SPKT tertanggal 12 Juli 2013 yang dibuat oleh Pemohon **baik de facto maupun de jure adalah tidak sah** karena tanpa landasan hukum yang sah, hanya mendalilkan berdasarkan petunjuk dari Jaksa yang salah dalam memahami hukum yang kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon dengan mengeluarkan SP3 sehingga alasan SP3 oleh Pemohon menjadi cacat hukum dan harus dinyatakan tidak sah; --
33. Bahwa alasan dari Pemohon jelas tidak memenuhi alasan daluwarsa sebagaimana diatur pada pasal 78 ayat (1) ke 3 KUHP sehingga SP3 Pemohon jelas merupakan SP3 yang tidak sesuai dengan hukum dan bertentangan dengan hukum dan merupakan tindakan yang sewenang-wenang dari Termohon (*Abuse of Power*) ; -----

PERBUATAN TERLAPOR BERDASARKAN PUTUSAN KASASI MA ADALAH BUKTI YANG SEMPURNA BAHWA TERLAPOR MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ; -----

34. Bahwa Putusan Kasasi MA RI No. 2322 K/ PDT/ 2007 tanggal 16 April 2008 yang telah berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) secara terang dan sangat jelas menyatakan bahwa perbuatan TERLAPOR/ TERSANGKA yang memalsukan Akta Otentik dan memakai Akta Otentik sebagai bukti di pengadilan untuk dengan tujuan menguasai harta Pelapor adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM sehingga putusan Kasasi MA merupakan bukti yang sempurna bahwa TERLAPOR/ TERSANGKA sudah memenuhi unsur pasal 266 jo. pasal 263 KUHP, namun Termohon tanpa melakukan proses penyelidikan dan penyidikan lanjut untuk mencari dan melengkapi alat bukti sesungguhnya sudah memiliki dasar hukum yang kuat untuk memproses Tersangka justru mencerminkan Termohon tidak patuh hukum alias sengaja memperkosa hukum; -----
35. Bahwa karena Penyidikan terhadap TERSANGKA yang telah memenuhi unsur sudah seharusnya berdasarkan hukum Termohon harus melanjutkan penyidikan terhadap TERSANGKA bukan bertindak sebagai anak buah atau pegawai Jaksa yang tanpa pendirian; -----



36. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka merupakan delik murni bukan delik aduan sehingga secara hukum sudah seharusnya Tersangka harus ditindak lanjuti dan diadili di Pengadilan; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk segera diadakan sidang Praperadilan terhadap Termohon dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum, tidak teliti dan tidak cermat; -----
3. Membatalkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/ 34.a/ V/ 2016/ Dit.Reskrimum, tanggal 30 Mei 2016 dengan segala akibat hukumnya, karena bertentangan dengan hukum dan KUHP dan peraturan perundang-undangan; -----
4. Memerintahkan Termohon untuk segera melanjutkan penyidikan terhadap Laporan Polisi dengan nomor: LP/ 419/ VII/ 2013/ Bali/ SPKT tertanggal 12 Juli 2013 dengan Terlapor Ni Made Jati sebagai Tersangka dan diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk diperiksa di persidangan yang sah ; -----

Atau ; -----

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Denpasar c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ; ----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil dan hadir di persidangan, untuk Pemohon menghadap kuasanya : 1. Dr. Fredrich Yunadi., S.H., LL.M, 2.Sandy K. Singarimbun, S.H., M.H sedangkan Termohon datang menghadap kuasanya :1. I MADE PARWATHA, SH, 2. I WAYAN KOTA, SH, 3.I WAYAN SUKATRA, SH 4. PUTU JARAYUJA, SH; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan Praperadilan yang diajukan Pemohon tersebut, kemudian Termohon mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 14 Desember 2016 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 28 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. Kronologis ; -----

1. Bahwa Termohon sebelum menangani perkara Laporan Polisi Nomor : Lp/419/VII/2013/Bali/ SPKT tanggal 12 Juli 2013 tentang tindak pidana membuat surat palsu dan memberikan keterangan palsu kedalam akte autentik atas nama pelapor MICHAEL PATRICK DONNELLY dan terlapor NI MADE JATI, sebelumnya Termohon juga



pernah menyidik perkara yang sama yang juga dilaporkan oleh Pemohon MICHAEL PATRICK DONNELLY dengan Terlapor NI MADE JATI atas sangkaan melakukan tindak pidana : "membuat surat palsu atau memalsukan surat, sengaja mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan dan menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akte otentik atau penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP atau Pasal 266 KUHP atau Pasal 378 KUHP sebagaimana Laporan Polisi No. Pol : LP/81/III/2006/Dit Reskrim tanggal 14 Maret 2006; -----

2. Terhadap laporan Polisi tersebut diatas, Setelah dilakukan proses penyidikan yang maksimal dan berdasarkan Petunjuk Jaksa Penuntut Umum, kemudian perkara tersebut dihentikan karena TIDAK CUKUP BUKTI dengan menerbitkan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan No. Pol : S.Tap/12/IX/2007/Dit Reskrim tanggal 3 September 2007. Atas penghentian penyidikan tersebut, Pemohon melakukan upaya permohonan praperadilan melalui Pengadilan Negeri Denpasar permohonan Pemohon telah disidangkan dan telah memperoleh putusan dengan putusan Nomor : 03/Pid.Pra/2007/PN.Dps. tanggal 12 Nopember 2007 yang amarnya menyatakan : "Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dan menetapkan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap tindak pidana atas nama Tersangka Ni Made Jati sebagaimana yang tercantum dalam Surat Ketetapan No. Pol : S.Tap/12/IX/2007/Dit.Reskrim tanggal 3 September 2007 adalah Sah; -----
3. Atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 03/Pid.Pra/2007/PN.Dps. tanggal 12 Nopember 2007, Pemohon telah melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Denpasar, namun permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung RI sebagaimana Sebagaimana Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : Surat Keterangan Ketua Pengadilan Nomor : W24.U1/4018/HM.01.10/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009; -----
4. Bahwa setelah perkara Laporan Polisi No. Pol : LP/81/III/2006/Dit Reskrim tanggal 14 Maret 2006 penghentian penyidikan dinyatakan



sah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kemudian Pemohon kembali melaporkan peristiwa pidana yang sama, yakni dugaan tindak pidana membuat surat palsu dan memberikan keterangan palsu kedalam akte autentik atas nama pelapor MICHAEL PATRICK DONNELLY dan terlapor NI MADE JATI sebagaimana Laporan Polisi Nomor : Lp/419/VI/2013/Bali/ SPKT tanggal 12 Juli 2013 ; -----

II. **DALAM POKOK PERKARA ; -----**

5. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini; -----
6. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2013, Termohon menerima laporan peristiwa pidana membuat suratpalsu dan memberikan keterangan palsu kedalam akte autentik atas nama pelapor MICHAEL PATRICK DONNELLY dan terlapor NI MADE JATI sebagaimana Laporan Polisi Nomor : Lp/419/VI/2013/Bali/ SPKT tanggal 12 Juli 2013;-----
7. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : Lp/419/VI/2013/Bali/ SPKT tanggal 12 Juli 2013, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/385/VI/2013/Dit Reskrimum tanggal 22 Juli 2013, Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/817/IX/2013/Dit Reskrimum tanggal 4 September 2013 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik/74/V/2016/Dit Reskrimum tanggal 21 Januari 2016, kemudian telah memberitahukan proses penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali sebagaimana Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan Nomor : B/34/II/2016/Dit Reskrimum tanggal 26 Pebruari 2016; ---
8. Bahwa Termohon telah melakukan langkah-langkah penyidikan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----
 - a. berdasarkan keterangan saksi **PUTU YUDI ATMIKA,S.H.,** **pekerjaan** PNS (Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Badung) bahwa **tanggal 30 September 1996**kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Badung telah dicatatkan perkawinan antara MICHAEL PATRICK DONELLY dengan NI MADE JATI sesuai Kutipan akta perkawinan **No. 299/1996**, berdasarkan permohonan atas perkawinan agama Hindu di Br. Gerokgak



Gede Kec. Tabanan Kab. Tabanan tanggal 30 Juni 1996
antara NI MADE JATI dengan MICHAEL PATRICK; -----

- b. Bahwa sebelum diterbitkan kutipan akte perkawinan tersebut, kedua belah pihak telah memenuhi semua persyaratan seperti surat keterangan belum pernah kawin dari aparat Lurah/kepala desa Delod Peken Kecamatan Tabanan tahun 1996, dan MICHAEL PATRICK DONNELLY menggunakan **surat keterangan tidak berhalangan untuk menikah di Indonesia dari Koansulat Amerika Serikat tertanggal 12 September 1996**, dan Surat Keterangan perkawinan umat Hindu **Nomor : 32/AGO/II/DP/1996 tanggal 10 Juni 1996** yang ditanda tangani oleh Ni Made Jati dan Pemohon MICHAEL PATRICK DONNELLY alias I Wayan Candra Wijaya ;-----
- c. Bahwa permohonan Akte Perkawinan antara NI MADE JATI dengan MICHAEL PATRICK DONNELLY dilakukan secara bersama-sama dan saat itu kedua belah pihak membubuhkan tanda tangannya pada akta dihadapan I MADE SUETA, S.H. selaku KEPALA KANTOR CATATAN SIPIL Kabupaten Dati II Badung dan disaksikan oleh **I WAYAN CETOG SUJANA dan HERU WIDIANTO** pada **hari SENIN tanggal 30 SEPTEMBER 1996** ;-----
- d. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Hukum Pidana DR PRAJA DJATMIKA, S.H., M.S. Dosen Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang menyatakan bahwa kewenangan penuntutan pidana terhadap perbuatan pidana tersebut gugur (hapus) karena sudah Kadaluwarsa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP, yang mengatur bahwa : kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa : mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun. Ancaman Pidana Pasal 266 KUHP adalah paling lama tujuh tahun, sehingga daluwarsa penuntutan pidana perkara ini hapus setelah dua belas tahun. Perbuatan pidana Ni Made Jati dilakukan pada **tanggal 1 September 1994** di Tabanan (untuk pembuatan KTP) yang menyatakan **status belum kawin** dan keterangan domisili Nomor : 1056/II/1986



tanggal 8 April 1986 yang dipergunakan untuk membuat akte perkawinan **No. 299/1996 tanggal 30 September 1996; -----**

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut ditemukan fakta-fakta bahwa Perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh Ni Made Jati adalah pada **tanggal 1 SEPTEMBER 1994** di Tabanan (untuk pembuatan KTP) yang menyatakan **status belum kawin** dan keterangan domisili Nomor : 1056/II/1986 tanggal 8 April 1986 yang dipergunakan untuk membuat akte perkawinan **No. 299/1996** yang dibuat bersama-sama Pemohon, dan akte tersebut ditanda tangani oleh Tersangka NI MADE JATI dan Pemohon MICHAEL PATRICK DONNELLY dihadapan I MADE SUETA, S.H. selaku KEPALA KANTOR CATATAN SIPIL Kabupaten Dati II Badung dan disaksikan oleh I **WAYAN CETOG SUJANA** dan **HERU WIDIANTO** pada **hari SENIN tanggal 30 SEPTEMBER 1996**. Penerbitan akte perkawinan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Badung tersebut setelah kedua belah pihak memenuhi semua persyaratan seperti surat keterangan belum pernah kawin dari aparat Lurah/kepala desa Delod Peken Kecamatan Tabanan tahun 1996, dan MICHAEL PATRICK DONNELLY menggunakan **surat keterangan tidak berhalangan untuk menikah di Indonesia dari Konsulat Amerika Serikat tertanggal 12 September 1996**, dan Surat Keterangan perkawinan umat Hindu Nomor : **32/AGO/II/DP/1996 tanggal 10 Juni 1996** yang ditanda tangani oleh Ni Made Jati dan Pemohon MICHAEL PATRICK DONNELLY alias I Wayan Candra Wijaya;-----
10. Berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Pemohon MICHAEL PATRICK DONNELLY sejak penanda tangan akte perkawinan akte perkawinan **No. 299/1996 tanggal 30 September 1996** tersebut **TELAH MENGETAHUI** Tersangka NI MADE JATI menggunakan **KTP** yang menyatakan **status belum kawin** dan keterangan domisili Nomor : 1056/II/1986 tanggal 8 April 1986, serta Pemohon sendiri juga menggunakan **surat keterangan tidak berhalangan untuk menikah di Indonesia dari Konsulat Amerika Serikat tertanggal 12 September 1996** yang dipergunakan untuk membuat akte perkawinan **No. 299/1996 tanggal 30 September 1996; -----**
11. Bahwa dari hasil penelitian JPU Kajati Bali terhadap berkas perkara Tersangka NI MADE JATI tersebut, berkas perkara telah



dikembalikan sebagaimana surat Kajati Bali Nomor : B-1570/P.1.4/E.pp.1/05/2016, tanggal 16 Mei 2016, dengan diberikan petunjuk sebagai berikut : -----

- 1) Kelengkapan Formil : -----
- 2) Kelengkapan Materiil : -----

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan para ahli, keterangan tersangka, dan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, terungkap bahwa tindak pidana yang dilakukan tersangka telah daluwarsa (*vide* 78 ayat (1) ke 3 KUHP); -----

12. Bahwa untuk menindak lanjuti petunjuk JPU Kajati Bali tersebut, pada tanggal 26 Mei 2016, bertempat di Ruang rapat Dit Reskrim Polda Bali Termohon kembali melaksanakan Gelar perkara terhadap hasil penyidikan yang telah dikembalikan oleh JPU Kajati Bali, yang dipimpin oleh Wadir Reskrim Polda Bali, dihadiri oleh Kabag wassidik, Para Kasubdit, Para Penyidik Madya, Para Kanit dan Pengawas Internal diantaranya Perwira Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Bali, Bidang Propam dan Bidang Hukum Polda Bali dengan hasil sebagai berikut : -----

- Bahwa dari fakta-fakta hasil penyidikan berdasarkan keterangan saksi **PUTU YUDI ATMIKA, S.H., pekerjaan PNS** (Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Badung) bahwa **tanggal 30 September 1996** kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Badung telah dicatatkan perkawinan antara MICHAEL PATRICK DONELLY dengan NI MADE JATI sesuai Kutipan akta perkawinan **No. 299/1996**, berdasarkan permohonan atas perkawinan agama Hindu di Br. Gerokgak Gede Kec. Tabanan Kab. Tabanan tanggal 30 juni 1996 antara NI MADE JATI dengan MICHAEL PATRICK DONELLY als. I WAYAN CANDRA WIJAYA; -----
- Bahwa secara formal status singgel harus dibuktikan surat keterangan belum pernah kawin dari aparat Lurah/ Kepala Desa dan KTP, KK yang bersangkutan dan bagi orang asing harus melampirkan surat belum pernah kawin atau surat tidak berhalangan untuk menikah dari Negeranya yang bersangkutan ; -----



- Untuk permohonan kawin yang diajukan oleh NI MADE JATI bersama MICHAEL PATRICK DONNELLY persyaratannya sudah dipenuhi dengan berstatus Singgel baik dari NI MADE JATI maupun MICHAEL PATRICK DONNELLY, yang mana MICHAEL PATRICK DONNELLY menggunakan **surat keterangan tidak berhalangan untuk menikah di Indonesia dari Konsulat Amerika Serikat ; -----**
- Oleh karena sudah memenuhi syarat, sehingga kantor Dinas Pencatatan Sipil Badung mengeluarkan Akta perkawinan **No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 30 September 1996 ; -----**

Berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa *locus* dan *tempus delicti* terhadap perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan pasal 266 KUHP yang dilaporkan oleh MICHAEL PATRICK DONNELLY adalah terjadi pada tahun 1996 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung yang dilakukan secara bersama-sama oleh NI MADE JATI dan MICHAEL PATRICK DONNELLY ; -----

TENTANG DALUWARSA ; -----

13. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan baru mengetahui terjadinya tindak pidana pemalsuan (Pasal 263 KUHP) setelah adanya putusan Mahkamah Agung No. 2322 K/PDT/2007 tanggal 10 November 2008, adalah TIDAK BENAR (BOHONG). Dalil tersebut sangat bertentangan dengan fakta-fakta bahwa sebelum tahun 2008, Pemohon sudah mengetahui ada terjadinya peristiwa tersebut yakni sejak tahun 1996, Yakni pada waktu Pemohon MICHAEL PATRICK DONNELLY menanda tanganakan akte perkawinan **No. 299/1996 tanggal 30 September 1996** tersebut **TELAH MENGETAHUI** Tersangka NI MADE JATI **menggunakan KTP** yang menyatakan **status belum kawin** dan keterangan domisili Nomor : 1056/II/1986 tanggal 8 April 1986, serta Pemohon sendiri juga ikut memberikan kelengkapan formal untuk mendapatkan akta perkawinan, adapun kelengkapan formal yang diberikan oleh Pemohon berupa : **surat keterangan tidak berhalangan untuk menikah di Indonesia dari Konsulat Amerika Serikat tertanggal 12 September 1996**. Disamping itu dalil Pemohon juga bertentangan dengan fakta bahwa atas dugaan membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu tersebut pada tahun 2006 Pemohon sudah pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan terjadinya peristiwa yang sama dan terhadap Terlapor yang sama pula yakni NI MADE JATI, sesuai dengan laporan/pengaduan sebagai berikut : -----

- Laporan Kepolisian No. Pol : LP/81/III/2006/Dit Reskrim tanggal 14 Maret 2006 dengan dugaan pasal yang sama yaitu melanggar pasal 266 dan 378 KUHP ; -----

Terhadap laporan tersebut telah dihentikan karena tidak cukup bukti. Atas Penghentian (SP3) tersebut Pemohon telah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Denpasar, namun permohonan Pemohon DITOLAK sebagaimana putusan Hakim Praperadilan PENGADILAN NEGERI DENPASAR Nomor : 03/Pid/Prap/2007/PN Dps, atas putusan tersebut Pemohon mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, tetapi permohonan PK Pemohon tidak diterima dan berkasnya tidak dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : W24.U1/4018/HM.01.10/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 ; -----

Dari fakta-fakta tersebut, yang didukung oleh keterangan ahli DR. PRAJA DJATMIKA, S.H, M.S. (ahli hukum pidana Universitas Brawijaya, Malang) yang berpendapat bahwa masa waktu untuk dilakukan penuntutan pidananya sudah melebihi jangka waktu 12 tahun, jadi sudah masuk masa daluwarsa sehingga disimpulkan dalam gelar perkara bahwa dugaan tindak pidana membuat surat palsu dan memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan pasal 266 KUHP yang diduga dilakukan oleh tersangka NI MADE JATI dihentikan **demi hukum** karena **Daluwarsa** (hak menuntut hukuman gugur karena lewat waktu), berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/74.a/V/2016/Ditreskrim tanggal 30 Mei 2016, Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/34.b/V/2016/Ditreskrim tanggal 30 Mei 2016 dan penghentian penyidikan tersebut telah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali dan ditembuskan kepada Tersangka sebagaimana surat Termohon Nomor : B/34.a/V/2016/Ditreskrim tanggal 30 Mei 2016 ; -----

Halaman 19 dari 36 Putusan No. 16/Pid.Pra/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa terhadap Pasal 263 KUHP tentang membuat surat palsu atau memalsukan surat Penghitungan daluwarsa atau gugurnya hak penuntutan hukuman (strafzactie) mulai berlaku dihitung dari keesokan harinya sesudah orang memakai benda, yang berhubungan dengan dilakukan pekerjaan memalsu sebagaimana ketentuan Pasal 79 ayat 1e KUHP dinyatakan bahwa : “ Tempo gugurnya penuntutan dihitung mulai dari keesokan harinya sesudah perbuatan dilakukan, kecuali ” : -----
- 1e. “dalam perkara memalsu atau merusakkan uang, tempo itu mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah orang memakai benda, yang berhubungan dengan dilakukan pekerjaan memalsu atau merusakkan uang itu; (K.U.H.P. 244s, 253s, 263s)” ; -----
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 3e jo Pasal Pasal 79 ayat 1e maka terhadap Pasal 263 jo Pasal 266 KUHP kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa : mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun. Ancaman Pidana Pasal 266 KUHP adalah paling lama tujuh tahun, sehingga daluwarsa penuntutan pidana perkara ini hapus setelah dua belas tahun. Perbuatan pidana Ni Made Jati dilakukan pada **tanggal 1 September 1994** di Tabanan (untuk pembuatan KTP) yang menyatakan **status belum kawin** dan keterangan domisili Nomor : 1056/II/1986 tanggal 8 April 1986 yang dipergunakan untuk membuat akte perkawinan **No. 299/1996 tanggal 30 September 1996. Sehingga penghitungan masa daluwarsa dihitung sejak tanggal 1 Oktober 1996 selama 12 tahun, sedangkan Pemohon baru melaporkan perkara tersebut pada tanggal 12 Juli 2013 ; -----**

PERSELISIHAN PRAE-YUDISIAL ; -----

16. Bahwa proses penanganan perkara Laporan Polisi Nomor : Lp/419/VI/2013/Bali/ SPKT tanggal 12 Juli 2013 yang dilakukan oleh Termohon adalah baru pada tahap penyelidikan dan penyidikan (belum proses penuntutan). Bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta kementar-kementarnya lengkap Pasal demi Pasal, terbitan Politeia-Bogor Halaman 94 menyatakan bahwa “perbuatan-perbuatan mencari dan menyelidiki, baik oleh Jaksa maupun Polisi itu tidak

Halaman 20 dari 36 Putusan No. 16/Pid.Pra/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk dalam pengertian perbuatan penuntutan". Sedangkan menurut S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta 1989 halaman 442, menyatakan : yang dimaksud tindakan penuntutan adalah "tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Penuntut umum yang berwenang melakukan penuntutan. Karenanya tindakan penuntutan tidak dapat berasal dari tugas yang dilakukan oleh pejabat-pejabat Penyidik" ; -----

17. Bahwa dalil Pemohon mengenai ketentuan daluwarsa untuk kasus yang unsur publiknya tidak murni ada unsur privat berlaku ketentuan Pasal 81 KUHP untuk diterapkan dalam perkara ini adalah TIDAK TEPAT. Karena Pasal tersebut secara jelas TERSURAT yakni : tentang Penundaan "**PENUNTUTAN**" pidana berhubung dengan adanya perselisihan *prae-yudisial*. Karena dalam perkara tindak pidana Pasal 263 atau 266 KUHP yang ditangani oleh Termohon adalah murni perkara pidana dan proses yang dilakukan oleh Termohon adalah masih dalam taraf "PENYIDIKAN" (bukan Penuntutan) sehingga dalil pemohon tersebut sudah sepatutnya ditolak ; -----

18. Bahwa proses Penghentian Penyidikan yang telah dilakukan Termohon sudah melalui mekanisme dan prosedur yang ditentukan baik dalam Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor : 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kabareskrim Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. Termohon dalam memeriksa suatu perkara selalu bersikap professional, transparan dan independen serta tidak ada intervensi dari pihak manapun juga ;

TENTANG KEWENANGAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN : -----

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jo Pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, Penyidik karena kewajibannya dalam proses pidana mempunyai wewenang untuk mengadakan penghentian penyidikan yang sedang berjalan, dan dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau



penyidikan dihentikan **DEMI HUKUM**, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan menurut HMA KUFFAL, S.H. dalam bukunya Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum, halaman 185, menyatakan bahwa "Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan, maka tindakan tersebut dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan"; -----

20. Bahwa Penghentian Penyidikan adalah merupakan kewenangan Penyidik (Termohon) dengan alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam **Pasal 109 ayat (2) KUHAP**, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu : -----

- a. tidak terdapat cukup bukti; -----
- b. peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana; -----
- c. **penyidikan dihentikan demi hukum** ; -----
alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau **karena perkara pidana telah daluwarsa** ; -----

21. Bahwa oleh karena peristiwa yang dilaporkan tersebut **dihentikan Demi Hukum karena daluwarsa**, maka untuk memberikan kepastian hukum, TERMOHON telah menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : Lp/419/VI/2013/Bali/ SPKT tanggal 12 Juli 2013, tentang tindak pidana membuat surat palsu dan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan pasal 266 KUHP yang diduga dilakukan oleh NI MADE JATI telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka konsekuensinya adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/74.a/V/2016/Ditreskrimum tanggal 30 Mei 2016, Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/34.b/V/2016/Ditreskrimum tanggal 30 Mei 2016 dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/34.a/V/2016/Ditreskrimum tanggal 30 Mei 2016 adalah **SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas dengan ini Termohon mohon kepada Yang Terhormat Hakim Perkara Praperadilan Nomor : 16/Pid.Prap/2016/PN.Dps, Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Penghentian penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : Lp/419/VII/2013/Bali/ SPKT tanggal 12 Juli 2013 adalah Sah berdasarkan hukum; -----
3. Menyatakan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/34.a/V/2016/Ditreskrimum tanggal 30 Mei 2016 adalah **SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM**; -----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada permohonannya demikian pula Termohon menyatakan tetap pada jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat tertulis berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan surat aslinya yang cukup yaitu :-----

1. Fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor : 121/YA-FY/MPD-PRA/PID/XII/2016 tertanggal 6 Desember 2016, diberi tanda bukti P-1; -----
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/34.a/V/2016/Dit.Reskrimum, tertanggal 30 Mei 2016, diberi tanda bukti P-2; -----
3. Fotocopy Laporan Polisi dengan Nomor : LP/419/VII/2013/Bali/SPKT tertanggal 12 Juli 2013, diberi tanda bukti P-3 ; -----
4. Fotocopy Akta Perkawinan yang diterbitkan di California Amerika Serikat Nomor No. E 26119 tertanggal 14 September 1985, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Akta Perkawinan yang tercatat di Catatan Sipil Badung No. 16/ KDKC/ 2005 tertanggal 6 April 2005, diberi tanda bukti P-5 ; -----
6. Fotocopy Putusan Pininjauan Kembali (PK) No. 343PK/PDT/2008 tertanggal 12 Februari 2009, diberi tanda bukti P-6 ; -----
7. Fotocopy Putusan MARI No. 1428K/PDT/2006 tertanggal 10 April 2007, diberi tanda bukti P-7 ; -----
8. Fotocopy Putusan Kasasi MARI No. 2322K/PDT/2007 tertanggal 16 April 2008 diberi tanda bukti P-8 ; -----

Halaman 23 dari 36 Putusan No. 16/Pid.Pra/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Palsu atas nama Ni Made Jati dikeluarkan di Tabanan - Bali tanggal 1 September 1994, diberi tanda bukti P-9; -----
10. Fotocopy Surat Keterangan Palsu tentang Terlapor/Ni Made Jati BELUM pernah nikah/kawin bulan Februari 1996 dikeluarkan dari Desa Delod Peken, Tabanan, diberi tanda bukti P-10; -----
11. Fotocopy Surat Keterangan No. 378/II/DP/1992 tanggal 18 Mei 1992 (palsu), diberi tanda bukti P-11; -----
12. Fotocopy Surat Keterangan Domisili (palsu) No. 54/3/T/1994 tanggal 2 April 1994, diberi tanda bukti P-12; -----
13. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu (palsu) No. 32/AGO/II/DP/1996 tanggal 10 Juni 1996, diberi tanda bukti P-13; -----
14. Fotocopy Kartu Keluarga (palsu) No. 225003/97/03033 tanggal 3 Juli 1997, diberi tanda bukti P-14; -----
15. Fotocopy Surat Tanda Lapor Diri (STLD) Penduduk Terlapor/Ni Made Jati tanggal 13 Oktober 1995, diberi tanda bukti P-15; -----
16. Fotocopy Surat Keterangan No. 1056/II/1986 (palsu) tanggal 8 April 1986, diberi tanda bukti P-16; -----
17. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (palsu) tahun 1996 No. 299/1996, diberi tanda P-17; -----
18. Fotocopy Akta Perkawinan No. 299/1996 tanggal 30 September 1996, diberi tanda bukti P-18; -----
19. Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 390 PK/PDT/2009 tertanggal 11 Juni 2010, diberi tanda bukti P-19; -----
20. Fotocopy Kesepakatan Perceraian di Singapura tanggal 2 Oktober 2003, diberi tanda P-20; -----
21. Fotocopy Gugatan Perceraian pada tanggal 21 April 2005 dengan register perkara No. 119/PDT.G/2005/PN.DPS, diberi tanda bukti P-21; -----
22. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. B/59/II/2016/Dit.Reskrimum tanggal 29 Januari 2016, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/203/IV/2016/Dit.Reskrimum tertanggal 28 April 2016, diberi tanda bukti P-23; -----
24. Fotocopy Surat dari ITWASUM POLRI ke Kapolda Bali tanggal 4 Maret 2016, diberi tanda bukti P-24; -----
25. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 Mahkamah Agung Republik Indonesia, diberi tanda bukti P-25; -----

Halaman 24 dari 36 Putusan No. 16/Pid.Pra/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 1980, diberi tanda bukti P-26; -----

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-26 yang berupa fotocopy tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan hanya bukti P-1 yang telah diperlihatkan surat aslinya dipersidangan sedangkan bukti P-2 sampai dengan P-26 hanya diperlihatkan fotocopy dan semua telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang mana setelah disumpah di persidangan ahli dan ahli tersebut memberikan keterangan sebagai berikut : **Dr.**

Mudzakkir, SH.MH ; -----

- Perhitungan daluwarsa dalam tindak pidana dapat dikategorikan berdasarkan jenis pidana dimana menurut jenis pidananya ada yang bersifat terbuka dan tertutup ; -----
- Bahwa berdasarkan jenis pidana yang bersifat terbuka adalah tindak pidana yang mudah diketahui umum misalnya kasus pembunuhan sedangkan yang bersifat tertutup adalah perbuatan yang tidak mudah diketahui orang misalnya pemalsuan dokumen ; -----
- Bahwa perhitungan daluwarsa untuk tindak pidana yang bersifat terbuka adalah dimulai sejak suatu tindak pidana dilakukan (terjadi) sedangkan untuk tindak pidana yang bersifat tertutup daluwarsa dihitung sejak suatu perbuatan tersebut diketahui digunakan misalnya seorang yang membeli rumah dengan cara mencicil namun setelah pembayaran lunas diketahui bahwa rumah tersebut sudah dialihkan ke pihak lain dengan cara memalsukan surat maka perhitungan daluwarsa untuk hal tersebut dihitung sejak perbuatan tersebut diketahui jadi setelah ada akibat terjadinya suatu perbuatan jadi dalam hal ini perhitungan daluwarsa suatu tindak pidana dihitung sejak akibat perbuatan tersebut diketahui ; -----
- Bahwa teknik penghitungan daluwarsa adalah untuk adanya kepastian hukum ; -----
- Bahwa untuk perbuatan tindak pidana pemalsuan surat penghitungan daluwarsa dihitung sejak perbuatan pemalsuan tersebut dinyatakan palsu namun bila dokumen palsu tersebut digunakan berulang kali maka perhitungan daluwarsa dihitung saat dokumen ini digunakan terakhir kali hal ini sesuai dengan asas pengkhususan ; -----
- Bahwa dalam pasal 81 KUHP kalau ada obyek perkara yang berhubungan dengan unsur perdata maka terjadi pra-yudisial dimana

Halaman 25 dari 36 Putusan No. 16/Pid.Pra/2016/PN Dps



proses masuk gugatan sampai dengan putusan tersebut inkraht maka prinsip perhitungan daluwarsa dihitung sejak putusan tersebut inkraht termasuk bila diajukan upaya hukum luar biasa (PK) ; -----

- Bahwa makna penuntutan dalam pasal 81 KUHP dimaknai bahwa hukum acara kita sebelum tahun 1981 adalah HIR jadi dalam konteks tersebut Jaksa selaku Penyidik dan Penuntut sedangkan Polisi adalah pembantu jaksa jadi kalau sudah dilaporkan ke Penyidik maka tidak dilaporkan penuntutan jadi dalam pasal tersebut disebutkan penghitungan gugurnya penuntutan ; -----
- Bahwa dalam ranah hukum pidana dikenal nebis in idem namun dalam perkara pra peradilan tidak dikenal perkara nebis in idem karena dalam perkara pra peradilan belum memeriksa pokok perkara ; -----
- Bahwa proses penyidikan adalah proses pengumpulan bukti oleh penyidik jadi dalam hal bila sudah cukup bukti maka perkara tersebut dalam dilanjutkan namun bila tidak cukup bukti maka proses penyidikan bisa dihentikan sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan undang undang ; -----
- Bila ada suatu perkara yang akhirnya di SPPP (SP3) karena tidak cukup bukti karena ada unsur perdata lalu dilaporkan kembali setelah ada putusan perdata yang inkraht maka hal tersebut bukan perkara nebis in idem, karena bila ada bukti baru yaitu berupa putusan tersebut maka hal itu dapat dilaporkan sebagai laporan baru dimana perbuatan pertama yang tidak cukup bukti maka dengan adanya putusan baru tersebut maka hal tersebut dapat diproses karena hal tersebut bukan termasuk nebis in idem ; -----
- Bahwa berdasarkan bukti baru maka daluwarsa terhadap perbuatan pidana itu dihitung saat lahirnya putusan tersebut dimana sejak kapan dokumen tersebut dinyatakan tidak sah disaat itulah hal tersebut merupakan tindak pidana ; -----
- Bahwa bila dokumen tersebut dinyatakan tidak sah padahal dokumen tersebut sudah berulang kali digunakan untuk melakukan tindak pidana maka perhitungan daluwarsa dihitung saat penggunaan dokumen yang terakhir kali dilakukan ; -----
- Bahwa suatu kejahatan bersifat tertutup karena tidak mudah diketahui orang lain misalnya memalsukan surat, untuk hal ini perhitungan daluwarsa dihitung kapan surat tersebut dinyatakan palsu, sedangkan



untuk penghitungan daluwarsa menggunakan surat palsu maka dihitung kapan dokumen tersebut digunakan terakhir kali ; -----

- Bahwa bila suatu perkara dihentikan penyidikan karena penyidik yang unprofessional dalam mengumpulkan bukti- bukti maka terhadap hal tersebut dalam dibuatkan laporan baru setelah ada bukti baru dalam perkara tersebut ; -----
- Bahwa menurut ahli pasal 79 KUHP gugurnya penuntutan dihitung sejak keesokan hari suatu perbuatan dilakukan atau akibat dari suatu perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalan atau jawabannya, dipersidangan pihak Termohon mengajukan bukti surat, sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Laporan Polisi No. LP/81/III/2006/Dit Reskrim tanggal 14 Maret 2006, diberi tanda T-1 ; -----
2. Fotocopy Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan No. Pol S.Tap/12/IX/2007/Dit Reskrim tanggal 3 September 2007, diberi tanda T-2
3. Fotocopy Putusan Praperadilan No. 03/Pid.Prap/2007/PN Dps tanggal 12 Nopember 2007, diberi tanda T-3; -----
4. Fotocopy Surat Keterangan No. W24.u1/4018/HM.01.10/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang tidak diterimanya PK terhadap putusan Praperadilan No. 03/Pid.Prap/2007/PN Dps , diberi tanda T-4; -----
5. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : Lp / 419/VII/2013/Bali/SPKT tanggal 12 Juli 2013, diberi tanda T-5; -----
6. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Sidik/385 /VII/2013/Dit Reskrimum tanggal 22 Juli 2013 , diberi tanda T-6 ; -----
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/34/II/2016/Dit Reskrimum tanggal 26 Februari 2016, diberi tanda T-7 ; ---
8. Fotocopy BAP saksi Ni Made Loteng Artini, diberi tanda T-8; -----
9. Fotocopy BAP saksi Putu Yudi Atmika, SH, diberi tanda T-9 ; -----
10. Fotocopy BAP ahli Dr. Praja Djatmika, SH.MH , diberi tanda T-10; -----
11. Fotocopy BAP tersangka Ni Made Jati, diberi tanda T-11 ; -----
12. Fotocopy Surat Kapolda Bali Nomor : B/3547/IV/2016/Dit.Reskrimum tanggal 26 April 2016, diberi tana T-12 ; -----
13. Fotocopy Surat Kajati Bali Nomor : B-1570/P.1.4/E.pp.1/05/2016 tanggal 16 Mei 2016, diberi tanda T-13 ; -----
14. Fotocopy hasil gelar perkara tanggal 26 Mei 2016, diberi tanda T-14 ; -----
15. Fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/74.a/V/2016/Ditreskrimum tanggal 30 Mei 2016, diberi tanda T-15; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy KTP atas nama Ni Made Jati, diberi tanda T-16 ;-----
17. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor :
32/AGO/II/DP/1996 tanggal 10 Juni 1996, diberi tanda T-17; -----
18. Fotocopy Surat Keterangan belum pernah kawin / nikah tahun 1996 an. Ni
Made Jati, diberi tanda T-18 ; -----
19. Fotocopy Surat Keterangan tidak berhalangan untuk menikah di Indonesia
dari Konsulat Amerika Serikat tanggal 12 September 1996 (tanpa
terjemahannya), diberi tanda T-19 ; -----
20. Fotocopy Akte Perkawinan No. 299/1996 tanggal 30 September 1996, diberi
tanda T-20 ; -----
21. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan No. 299/1996 tanggal 30 September
1996, diberi tanda T-21; -----

Bahwa bukti T-5 sampai dengan T-16 tersebut telah dicocokkan sesuai asli yang telah dilegalisir sedangkan T-1 s/d T-4, T-17 s/d T-21 merupakan fotocopy dari fotocopy (tanpa asli) dan bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang mana setelah disumpah di persidangan ahli dan ahli tersebut memberikan keterangan sebagai berikut : **Dr. I**

Gusti Ketut Ariawan, SH.MH ; -----

- Bahwa landasan hukum penghitungan daluwarsa untuk tindak pidana yang diancam lebih dari 6 tahun sesuai dengan kitab undang – undang hukum pidana adalah 12 tahun ; -----
- Bahwa perbuatan pidana yang sudah dilaporkan apabila telah diproses, apabila tidak cukup bukti lalu diuji dalam praperadilan dan sah telah diputus maka tidak bisa dilaporkan kembali bila tidak ada bukti baru karena hukum kita dikenal istilah nebis in idem ; -----
- Bahwa putusan praperadilan adalah suatu putusan sah meskipun bukan menyangkut pokok perkara ; -----
- Bahwa bukti T2 tentang SP3 karena tidak cukup bukti, lalu ada gugatan perdata, maka putusan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bisa dijadikan bukti baru apabila putusan tersebut terkait dan bisa membuktikan unsur pasal ; -----
- Bahwa putusan perdata bisa diajukan sebagai laporan baru apabila bisa membuktikan sebagai salah satu unsur pasal untuk dijadikan dasar laporan ; -----

Halaman 28 dari 36 Putusan No. 16/Pid.Pra/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian kadaluarsa berlaku pasal 79 KUHP yakni tempo gugurnya penuntutan dihitung mulai dari keesokan harinya sesudah perbuatan dilakukan ; -----
- Bahwa antara PERMA dan SEMA adalah berbeda, dimana PERMA berlaku untuk semua pihak sedangkan SEMA berlaku untuk pihak dalam ;
- Bahwa mengenai pemalsuan surat masa kadaluarsa dihitung sejak surat tersebut dipergunakan ; -----
- Bahwa delik formil adalah delik yang sempurna dan pemalsuan surat adalah termasuk delik formil ; -----
- Bahwa perbuatan yang dilarang dalam pemalsuan surat adalah membuat surat palsu yang dapat merugikan orang lain dan kerugian dalam hal ini adalah kerugian nyata ; -----
- Bahwa bila pemalsuan surat terjadi tahun 2002 dan baru diketahui tahun 2014, apabila surat tersebut dipergunakan maka akibat terjadi kerugian secara langsung dan hal tersebut bisa dipergunakan ; -----
- Bahwa menurut ahli ada yang menyatakan kadaluarsa dihitung sejak diketahui dan ada yang dihitung sejak dipergunakan tetapi menurut ahli masa daluwarsa dihitung sejak sejak dipergunakan ; -----
- Bahwa apabila pemalsuan surat diketahui 13 tahun kemudian maka menurut ahli yang tepat untuk menghitung daluwarsa adalah sejak dipergunakan surat tersebut ; -----
- Bahwa terhadap orang yang dirugikan apabila telah lewat waktu masa daluwarsa maka perkara tersebut tidak bisa diperiksa lagi ; -----
- Bahwa perhitungan masa daluwarsa apabila ada gugatan perdata maka tidak bisa dihitung ; -----
- Bahwa kasus pemalsuan surat mulai dihitung sejak dipergunakan dan menimbulkan kerugian ; -----
- Bahwa masa daluwarsa sesuai dengan pasal 79 KUHP, menurut pendapat ahli dihitung sejak surat tersebut digunakan tetapi hal tersebut berlaku untuk kasus pemalsuan uang ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon Praperadilan dan Kuasa Termohon Praperadilan telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis dalam persidangan tertanggal 4 Januari 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon Praperadilan dan Kuasa Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi ke depan persidangan selain mohon Putusan dalam perkara ini ; -----

Halaman 29 dari 36 Putusan No. 16/Pid.Pra/2016/PN Dps



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara lengkap telah termuat dalam putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 KUHPA ditentukan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi pada tingkat penyidikan atau penuntutan ; -----

Menimbang, bahwa didalam pasal 82 ayat (1) huruf b KUHPA ditentukan bahwa dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat permohonan Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa dalam permohonan Pemohon ini adalah mengenai penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon menurut Pemohon tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa tindakan “ penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/34.a/V/2016/Dit.Reskrimum tertanggal 30 Mei 2016 yang tanpa dilandasi alas hukum yang sah dan telah melanggar dan bertentangan dengan prosedur sebagaimana yang tertera secara tegas dalam KUHPA; -----

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa tindakan Termohon yang menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor Lp/419/VII/2013/Bali/SPKT tanggal 12 Juli 2013 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena peristiwa yang dilaporkan tersebut dihentikan demi hukum karena daluwarsa; -----



Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketentuan pasal 80 KUHP yang menentukan siapa saja yang berhak mengajukan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan; ---

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 80 KUHP yang berhak mengajukan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan Praperadilan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana yang diatur dalam pasal 80 KUHP, dan apakah penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas nama tersangka NI MADE JATI sebagaimana Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor. SPPP/74.a/V/2016/Dit.Reskrimum tertanggal 30 Mei 2016 tersebut sah atau tidak; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan terhadap suatu tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan menurut ketentuan pasal 80 KUHP adalah saksi yang secara langsung menjadi korban yang dirugikan dalam tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Surat Tanda Terima Laporan Nomor LP/419/VI/2013/SPKTPOLDA BALI tertanggal 12 Juli 2013 telah ternyata bahwa MICHAEL PATRICK DONELLY sebagai Pelapor dan sekaligus sebagai saksi korban yang merasa dirugikan oleh perbuatan yang disangkakan terhadap tersangka NI MADE JATI yaitu tindak pidana Pemalsuan Surat dan menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan pasal 266 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana telah ternyata bahwa Pemohon adalah selaku saksi Pelapor dalam peristiwa pidana yang disangkakan terhadap tersangka, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon adalah merupakan pihak ketiga yang berkepentingan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 80 KUHP, sehingga Pemohon berhak mengajukan permintaan untuk memeriksa sah tidaknya tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas tersangka NI MADE JATI; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/34.a/V/2016/Dit Reskrimum tertanggal 30 Mei 2016 (bukti P-2) dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :SPPP/74.a/V/2016/Dit Reskrimum tertanggal 30 Mei 2016 (bukti T-15)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didasarkan pada pertimbangan bahwa penyidikan terhadap perkara tersangka NI MADE JATI dihentikan karena telah daluwarsa (hak menuntut hukuman gugur karena lewat waktu); -----

Menimbang, bahwa Pemohon menolak dalil Termohon yang menyatakan bahwa perkara tersangka NI MADE JATI terkait pemalsuan surat dan atau mempergunakan surat palsu sebagaimana laporan Pemohon kepada pihak Termohon tersebut tidak lewat waktu atau belum daluwarsa karena menurut Pemohon bahwa Pemohon baru mengetahui tindakan tersangka Ni Made Jati pada saat gugatan perceraian tahun 2005 dan berdasarkan keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon yaitu DR. MUDZAKIR, SH.MH menerangkan bahwa menurut ahli dalam hal tindak pidana pemalsuan surat akan dianggap telah terbukti dilakukan oleh pelaku pada saat kerugian atas tindakan pemalsuan tersebut telah terjadi secara nyata dan pada saat surat itu digunakan itulah mulai dihitung tenggang waktu daluwarsanya ; -----

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut dan menyatakan menolak keterangan ahli dari Pemohon yaitu DR. Mudzakir, SH, MH sebagaimana tertuang dalam point ke-9 dalam Kesimpulan Termohon dan menurut Termohon bahwa daluwarsa dihitung sejak keesokan harinya sesudah perbuatan tersebut dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang daluwarsa berdasarkan ketentuan KUHP yang mengatur tentang gugurnya hak menuntut karena daluwarsa ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 79 KUHP yang berbunyi : " tempo gugurnya penuntutan dihitung mulai dari keesokan harinya sesudah perbuatan dilakukan, kecuali : 1e. dalam perkara memalsu atau merusakkan uang, tempo itu mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah orang memakai benda yang berhubungan dengan pekerjaan memalsu atau merusakkan uang itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana pasal 79 KUHP tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa perhitungan daluwarsa dihitung sejak keesokan harinya sesuai perbuatan itu dilakukan bukan setelah akibat dari perbuatan tersebut kecuali tentang pemalsuan uang atau merusakkan yang secara tegas diuraikan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan juga akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perhitungan daluwarsa juga harus dihentikan karena adanya perselisihan prayudisial sebagaimana diatur dalam pasal 81 KUHP; -----

Halaman 32 dari 36 Putusan No. 16/Pid.Pra/2016/PN Dps



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 81 KUHP yang berbunyi : “ mempertanggungkan penuntutan untuk sementara karena adanya perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan terlebih dulu oleh suatu mahkamah lain mempertanggungkan gugurnya penuntutan untuk sementara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah memang benar bahwa perkara pidana yang dilaporkan oleh Pemohon terhadap tersangka Ni Made Jati sebagaimana laporan Polisi LP/419//2013/Bali/SPKT tertanggal 12 Juli 2013 tersebut telah daluwarsa dikaitkan dengan ketentuan pasal 78 KUHP, pasal 79 KUHP dan pasal 81 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Surat Tanda Terima Laporan Nomor : TBL/419/VII/2013/SPKT POLDA BALI tertanggal 12 Juli 2013 dimana telah ternyata bahwa Pemohon telah melaporkan seseorang yang bernama Ni Made Jati kepada penyidik Kepolisian Polda Bali dengan aduan tindak pidana “Pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu” sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan pasal 266 KUHP; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan beberapa surat yang diduga palsu tersebut kepada Pengadilan dalam perkara ini yaitu antara lain : ----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Palsu atas nama Ni Made Jati dikeluarkan di Tabanan - Bali tanggal 1 September 1994, diberi tanda bukti P-9 ; -----
2. Fotocopy Surat Keterangan Palsu tentang Terlapor/Ni Made Jati BELUM pernah nikah/kawin bulan Februari 1996 dikeluarkan dari Desa Delod Peken, Tabanan, diberi tanda bukti P-10; -----
3. Fotocopy Surat Keterangan No. 378/II/DP/1992 tanggal 18 Mei 1992 (palsu), diberi tanda bukti P-11; -----
4. Fotocopy Surat Keterangan Domisili (palsu) No. 54/3/T/1994 tanggal 2 April 1994, diberi tanda bukti P-12 ; -----
5. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu (palsu) No. 32/AGO/II/DP/1996 tanggal 10 Juni 1996, diberi tanda bukti P-13; -----
6. Fotocopy Kartu Keluarga (palsu) No. 225003/97/03033 tanggal 3 Juli 1997, diberi tanda bukti P-14; -----
7. Fotocopy Surat Keterangan No. 1056/II/1986 (palsu) tanggal 8 April 1986, diberi tanda bukti P-16; -----
8. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (palsu) tahun 1996 No. 299/1996, diberi tanda P-17; -----
9. Fotocopy Akta Perkawinan No. 299/1996 tanggal 30 September 1996, diberi tanda bukti P-18; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang diduga palsu tersebut ada dibuat pada tahun 1986 misalnya bukti P-16 tertulis ditanda tangani oleh Lurah Delod Tabanan pada tanggal 8 April 1986 dan ada surat yang dibuat pada tahun 1996 yaitu bukti P-17 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 30 September 1996; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21 telah ternyata bahwa Ni Made Jati (tersangka yang dilaporkan oleh Pemohon ke penyidik dalam perkara ini) telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon ke Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana terdaftar dibawah nomor register : 119/Pdt.G/2005/PN.Dps tertanggal 21 April 2005 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2322K/PDT/2007 tertanggal 16 April 2008 serta putusan nomor 390/PK/PDT/2009 teranggal 11 Juni 2010; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan meneliti secara cermat apakah perkara laporan polisi Pemohon ini telah daluwarsa dikaitkan dengan ketentuan pasal 78 KUHP, pasal 79 KUHP dan pasal 81 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Pengadilan yang menjadi pokok persoalan adalah terkait bukti surat P-17 yang diduga palsu tersebut yang dibuat pada tanggal 30 September 1996; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21 yaitu surat gugatan perceraian tertanggal 21 April 2005 dan bukti P-19 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 390 PK/PDT/2009 tertanggal 11 Juni 2010; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-17 yang diduga palsu tersebut ditanda tangani tanggal 30 September 1996 maka Pengadilan berpendapat perhitungan daluwarsanya sesuai ketentuan pasal 79 KUHP terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1996 ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 81 KUHP bahwa apabila ada perselisihan pra yudisial maka perhitungan daluwarsa dihentikan sampai adanya putusan pengadilan tentang perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21 yaitu surat gugatan cerai Nomor 119/Pdt.G/2005/PN.Dps antara Pemohon dan terlapor Ni Made Jati tertanggal 21 April 2005 dan bukti P-19 yaitu putusan Peninjauan Kembali Nomor 390 PK/PDT/2009 tertanggal 11 Juni 2010 maka menurut perhitungan daluwarsa haruslah dihentikan sementara terhitung sejak tanggal 21 April 2005 sampai dengan 11 Juni 2010; -----



Menimbang, bahwa oleh karena maka perhitungan daluwarsa menurut Pengadilan dihitung mulai tanggal 1 Oktober 1996 dan dihentikan sementara dari tanggal 21 April 2005 sampai dengan 11 Juni 2010 kemudian dihitung kembali sampai dengan diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/74.a/V/2016/Dit Reskrimum tertanggal 30 Mei 2016 yang dilakukan oleh Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata apabila dihitung daluwarsa mulai tanggal 1 Oktober 1996 sampai dengan 20 April 2005 maka tenggang waktunya sekitar 8(delapan) tahun 6(enam) bulan dan mulai dihitung kembali sejak 12 Juni 2010 sampai dengan 30 Mei 2016 maka tenggang waktunya sekitar 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga keseluruhannya sekitar 14 (empat belas) tahun 4 (empat) bulan; -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu daluwarsa untuk tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal 263 KUHP ancaman pidananya 6 (enam) tahun dan ketentuan pasal 266 KUHP ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut hukuman gugur karena lewat waktunya antara lain yaitu : " sesudah lewat dua belas tahun bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih dari tiga tahun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan menyatakan secara tegas tidak sependapat dengan pendapat ahli yang diajukan oleh Pemohon terkait perkara ini dan menurut Pengadilan perkara yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Termohon dalam perkara ini daluwarsa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan sebagaimana bukti surat T-15 yaitu Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/74.a/V/2016/Ditreskrimum tanggal 30 Mei 2016 terkait Laporan Polisi Nomor LP/419/VI/2013/Bali/SPKT tertanggal 12 Juli 2013 adalah sah secara hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena maka Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/34.a/V/2016/Dit.Reskrimum tanggal 30 Mei 2016 tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat akan ketentuan pasal 77 KUHP jo pasal 80 KUHP dan pasal 82 KUHP ; -----

MENGADILI :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menetapkan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap tindak pidana atas nama tersangka Ni Made Jati sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/74.a/V/2016/Ditreskrimum tanggal 30 Mei 2016 terkait Laporan Polisi Nomor LP/419/VII/2013/Bali/SPKT tertanggal 12 Juli 2013 adalah sah secara hukum ; -----
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil ; -----

Demikian ditetapkan oleh kami : **ERWIN DJONG, SH, MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis**, tanggal **5 Januari 2017**, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ; -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH, MH.

ERWIN DJONG, SH, MH.

Untuk Salinan Resmi
Panitera Muda Pidana

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH, MH
NIP 19700305 199103 2 001

Catatan :

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 5 Januari 2017 Nomor : 16 / Pid.Pra / 2016 / PN. Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Pemohon pada Hari : Jumat, Tanggal 6 Januari 2017 ;

Halaman 36 dari 36 Putusan No. 16/Pid.Pra/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)